



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 20 FEBRUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 299 ayat (1) huruf c frasa *Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye* dan Pasal 448 ayat (2) huruf c frasa *partisipasi masyarakat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ahmad Syauqi
2. Ammar Saifullah
3. Taufiqurrahman Arief
4. Khairul Hadi
5. Yun Frida Isnaini
6. Zhillan Zhalilan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 20 Februari 2019, Pukul 13.52 – 14.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ammar Saifullah
2. Khairul Hadi
3. Yun Frida Isnaini
4. Zhillan Zhalilan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Jodi Santoso
2. Ai Latifah Fardhiyah

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.52 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Persidangan untuk Perkara Nomor 10/PUU-XVII/2019 masih dalam agenda pemeriksaan pendahuluan untuk perbaikan permohonan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Saudara Pemohon, perkenalkan diri terlebih dahulu!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikum salam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Selamat siang. Untuk Perkara 10/PUU-XVII/2019 ini kami dari Kuasa Hukum, saya, Latifah, sebelah kanan saya, Bapak Jodi ... maaf, sebelah kanan saya, Bapak Jodi Santoso, dan juga Yang Mulia hadir pula para Prinsipal, yaitu Ammar Saifullah, Khairul Hadi, Yun Frida Isnaini, dan Zhillan Zhalilan. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Sebagaimana sudah kami sampaikan dalam persidangan sebelumnya, hari ini adalah untuk perbaikan permohonan dan apa hal-hal yang diperbaiki itu, misalnya sesuai dengan nasihat Majelis Hakim pada waktu itu, apakah sudah dilakukan perbaikan? Tidak perlu dibacakan semua, tapi sampaikan saja pokok-pokok yang sudah diperbaiki karena kami sudah menerima perbaikan dari Saudara. Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Sudah, Yang Mulia, dan kami mohon izin untuk Prinsipal membacakan. Terima kasih.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, enggak usah dibacakan semua. Yang diperbaiki saja.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik.

10. PEMOHON: AMMAR SAIFULLAH

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikum salam.

12. PEMOHON: AMMAR SAIFULLAH

Perihal perbaikan permohonan Perkara Nomor 10/PUU-XVII/2019. Kedudukan hukum legal standing dan kerugian konstitusional Pemohon langsung ke halaman 6, Yang Mulia, poin 11.

11. Bahwa Para Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang memiliki latar belakang sebagai mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Islam As Syafiiyah yang peduli dengan terselenggaranya pemilihan umum, serta yang akan memberikan hak pilih dalam pemilu pasangan presiden/wakil presiden dan pemilu calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tahun 2019 sehingga memiliki kepentingan terkait pengujian Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
12. Bahwa Para Pemohon mempunyai perhatian yang intens terhadap dunia politik dan demokrasi, khususnya mengenai penyelenggaraan pemilihan umum pasangan presiden/wakil presiden kelak yang akan berlangsung secara jujur, adil, langsung, bebas, dan rahasia, serta terjaminnya kualitas demokrasi yang ideal dan juga substantif di negara Indonesia.

13. Bahwa Para Pemohon dalam kesehariannya menjalani aktivitas sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi Jakarta. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Para Pemohon itu sejatinya merupakan upaya untuk berpartisipasi dalam upaya membangun martabat berbangsa dan bernegara agar tercapainya tujuan bernegara, yaitu menjamin kepastian hukum dan menciptakan demokrasi yang substantif dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini juga sebagai tanggung jawab sebagai mahasiswa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kualitas demokrasi yang sejalan dengan cita-cita berbangsa dan bernegara.
14. Kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian dari Para Pemohon adalah sebagai berikut.
 - 14.1. Kerugian Para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan presiden/wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.
 - 14.1.1. Bahwa norma yang dimuat dalam Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah norma yang memberikan hak kepada presiden dan wakil presiden sebagai calon presiden petahana untuk melaksanakan kampanye. Bahwa pasal tersebut memberikan kebebasan kepada presiden dan wakil presiden yang mencalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk menggunakan hak melakukan kampanye atau tidak menggunakan haknya.
 - 14.1.2. Bahwa hak calon presiden petahana tersebut sulit dilaksanakan karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur mekanisme cuti untuk calon presiden petahana. Pada sisi lain, terdapat ketentuan yang mengharuskan atau mewajibkan calon presiden petahana untuk memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara (Pasal 300 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018) dan memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai pasangan presiden/wakil presiden (Pasal 301 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017).
Langsung, Yang Mulia, ke halaman 8 nomor 14.1.4.
 - 14.1.4. Bahwa hilangnya hak kampanye atau setidaknya potensi hilangnya hak calon presiden petahana berdampak secara langsung terhadap hak Para Pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan informasi visi dan misi program calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, maka tidak diatur

kampanye di hari libur untuk calon presiden petahana secara nyata menghilangkan hak atau setidaknya berpotensi hilangnya hak calon presiden petahana untuk kampanye, sekaligus hilangnya hak daripada Pemohon sebagai warga negara untuk menghadiri kampanye dan mendapatkan informasi visi dan misi, dan program calon presiden dan wakil presiden. Dalam konteks kepentingan Jokowi melakukan kampanye di hari libur dan kepentingan Para Pemohon agar dapat mengikuti kampanye Jokowi di hari libur tersebut adalah erat terkait sebagai hak politik warga negara sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

- 14.2. Kerugian Para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk, langsung ke
- 14.2.2. Yang Mulia.

- 14.2.2. Bahwa pelaksanaan survei dan jajak pendapat yang dilakukan sebelum pemungutan suara membutuhkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia atau SDM yang banyak dan perlu dukungan dana yang sangat besar.

Dalam konteks akademis, dibutuhkan kejujuran secara menyeluruh, tidak hanya berkaitan dengan metode survei dan jajak pendapat, tetapi juga kejujuran berkaitan kualitas dan kuantitas SDM pelaksana serta sumber dana penyelenggaraan. Kejujuran kualitas dan kuantitas SDM pelaksana berpengaruh pada kualitas pelaksanaan, termasuk metodologi dan pelaksanaannya, sementara sumber dana berpengaruh pada independensi. Keduanya, kejujuran dan kuantitas SDM serta sumber dana penyelenggaraan berpengaruh pada hasil survei dan jajak pendapat.

Lalu di halaman 9:

- 14.2.3. Bahwa hasil survei dan jajak pendapat yang dipulibasi ... dipublikasikan seda ... berdampak secara langsung pada persepsi publik tentang elektabilitas peserta pemilu. Dalam konteks ini, jika lembaga survei/jajak pendapat tidak menyampaikan ke publik tentang sumber dana dan inde ... independensinya, maka publik dalam perkara a quo, termasuk Para Pemohon, dirugikan atau setidaknya

adanya potensi menderita kerugian konstitusional secara langsung karena tidak mendapatkan informasi yang benar.

Bahwa Para Pemohon dirugikan atau setidaknya berpotensi menderita kerugian konstitusional secara langsung jika terdapat lembaga survei dan jajak pendapat yang tidak transparan, dan secara terselubung mengkampanyekan peserta pemilu atau pasangan calon presiden dan wakil presiden.

- 14.2.4. Bahwa Para Pemohon untuk mengetahui secara jujur dan transparan terhadap kerja dan hasil kerja lembaga survei yang berupa ... melakukan survei dan jajak pendapat sejalan dan merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 98/PUU-VII/2019 yang mana Mahkamah berpendapat bahwa dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Lalu, nomor 15:

15. Bahwa Pemohon pengujian konstitusionalitas ... konstitusionalitas yang dia ... diajukan para ... oleh Para Pemohon yang merupakan para akademisi adalah perwujudan upaya seorang warga negara, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui penegakan nilai-nilai konstitua ... konstitualisme.
16. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kepentingan konstitusionalitas ... konstitusionalitas atas keberadaan sehingga memiliki kepentingan terkait pengujian Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lanjut, Yang Mulia, ke halaman 10. Alasan Permohonan. Bahwa berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo, maka Para Pemohon memohon agar Mahkamah dapat memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian a quo dengan batu uji pelaksanaan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dianggap dibacakan, Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dianggap dibacakan, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dianggap dibacakan, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dianggap dibacakan.

Nomor 3.1. Kampanye calon presiden petahana. Bahwa Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan, dianggap dibacakan.

Lalu nomor 2, di halaman 11, Yang Mulia. Bahwa pada sisi lain, Pasal 300 dan Pasal 301 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menentukan dalam pelaksanaan kampanye presiden dan wakil presiden, pejabat negara dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggara negara. Pasal 300 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dianggap dibacakan. Pasal 301 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dianggap dibacakan.

Lalu nomor 3, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur pelaksanaan kampanye bagi calon presiden petahana yang kontradiktif. Pada satu sisi memberikan hak pada calon presiden petahana untuk melaksanakan kampanye, Pasal 299 ayat (1). Pada sisi lain, calon presiden petahana yang masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia harus tunduk pada kewajiban memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara serta memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai presiden atau wakil presiden. Pasal 300 dan Pasal 301 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Nomor 4, bahwa jika tidak ada aturan tentang kampanye di hari libur bagi calon presiden petahana, maka ketentuan Pasal 300 dan Pasal 301 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut mengurangi dan bahkan menghilangkan hak yang diberikan kepada calon presiden petahana. Hal ini menimbulkan permasalahan terkait pelaksanaan kampanye bagi Jokowi karena kesibukan sebagai Presiden tidak mengenal batas waktu.

Oleh karena itu, demi keadilan, maka harus diatur agar presiden dan ... dapat melakukan kampanye di waktu libur.

5. Bahwa Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Lalu, ke halaman 13, Yang Mulia. Dengan adanya pengaturan demikian, maka terciptalah persamaan di muka hukum dan pemerintahan bagi semua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk melakukan kampanye dalam Pilpres 2019. Para Pemohon dan warga negara lainnya mempunyai kesempatan yang sama untuk menghadiri kampanye dan mendapatkan visi, misi, dan program pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Lalu, nomor 4, Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menya ... dianggap dibacakan.

Lalu, di halaman 14, Yang Mulia. Nomor 3.2, transparansi survei dan jajak pendapat pemilu bahwa Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dianggap dibacakan. Nomor 1, bahwa survei dan jajak pendapat merupakan hal positif dalam masyarakat demokratis

khususnya pada masa pemilu. Perkembangan demokratisasi didukung sepenuhnya oleh kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk menyimpan dan menyebarkan informasi, serta kebebasan untuk memperoleh informasi, baik secara akademis maupun nonakademis yang disiarkan melalui media pers maupun dengan media lain, maka kebebasan demikian di ranah publik menjadi salah satu kontrol sosial dan penyeimbang atau check and balances. Jajak pendapat atau survei penghitungan cepat (quick count) hasil pemungutan suara dengan menggunakan metode ilmiah adalah suatu bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbangan dalam proses penyelenggaraan negara termasuk pemilihan umum.

Langsung nomor 2. Bahwa pelaksanaan survei terhadap elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden perlu diperjelas asal sumber dana survei agar tidak menimbulkan polemik. Mengapa pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu senantiasa unggul dari pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya? Padahal survei lainnya memperhatikan kecenderungan sebaliknya sehingga dipertanyakan apakah hasil survei sudah diarahkan untuk memberi citra bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden pemesan survei mengungguli pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya.

Oleh karena itu, perlu diungkapkan kepada publik selain metodologi survei, maka harus diungkapkan juga penyandang dana survei tersebut.

Lalu nomor 4, Yang Mulia. Langsung ke halaman 15, Yang Mulia. Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 98/PUU-VII/2019, 4a, Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, dianggap dibacakan. Lalu 4b, Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009 dianggap dibacakan. Lalu, ke halaman 16, Yang Mulia, nomor 5. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009 pada angka 3.16 dengan jelas memberikan kemungkinan pelaksanaan survei dan penghitungan cepat, yaitu:

1. Survei dan penghitungan cepat dapat bersifat independen yang menjaga netralitas dan,
2. Survei dan penghitungan cepat untuk kepentingan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk itu maka hak publik untuk mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas pesanan atau dibiayai oleh pasangan calon presiden atau wakil presiden tertentu serta menjadi kewajiban pelaksana kegiatan survei dan penghitungan cepat untuk mengungkapkannya kepada publik secara jujur dan transparan.

Enam. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi khususnya Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009 tidak dijalankan oleh pembuat undang-undang. Terdapat pengaturan yang berbeda antara pengaturan untuk lembaga survei dan jajak pendapat Pasal 48 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pengaturan untuk penghitungan cepat Pasal 49 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2009. Bahwa terhadap pelaksanaan survei dan jajak pendapat tidak diatur kewajiban menyampaikan, memberitahukan sumber dana. Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menyatakan dianggap dibacakan.

Lalu ke nomor 7, Yang Mulia. Bahwa dengan tidak ada aturan kewajiban kepada lembaga survei dan jajak pendapat, pelaksana survei dan jajak pendapat jelas-jelas tidak menjalankan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Langsung ke halaman 17, Yang Mulia.

3.2.2. Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan dianggap dibacakan.

Bahwa dalam konteks pelaksanaan kampanye calon presiden petahana, maka pengaturan Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ... dalam bentuk c, survei atau jajak pendapat tentang pemilu, tidak hanya bertentangan konstitusi, tetapi juga tidak menjalankan Keputusan Mahkamah Konstitusi khususnya Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009.

Lalu bahwa dengan tidak ada aturan yang memberikan kewajiban kepada lembaga survei dan jajak pendapat untuk menyampaikan atau mengungkapkannya kepada pihak secara jujur dan transparan sumber dana kegiatan survei dan jajak pendapat jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Tahun 1945.

Dua. Pasal 48 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Lalu ke halaman 18, Yang Mulia. Bahwa untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel, maka sudah seharusnya pelaksanaan survei dan/atau jajak pendapat, baik yang independen maupun yang merupakan bagian atau atas permintaan atau pelaksanaan salah satu peserta pemilu, harus mengungkapkan penyandang dana kepada masyarakat. Merupakan hak bagi warga negara untuk mengetahui secara jujur dan transparan semua hal yang berkaitan dengan survei dan jajak pendapat termasuk sumber dana.

Bahwa tidak diaturnya kewajiban bagi lembaga survei dan jajak pendapat untuk menyampaikan sumber dana dan independensinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lalu tiga, Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya."

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur hal yang berbeda berkaitan dengan kewajiban bagi lembaga yang melaksanakan survei, jajak pendapat, penghitungan cepat, untuk menyampaikan sumber dana, metodologi yang digunakan dengan Lembaga yang melakukan dan mempublikasikan hasil perhitungan cepat.

Bahwa terhadap survei dan jajak pendapat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mewajibkan kepada lembaga, dan/atau penyelenggara survei, dan/atau jajak pendapat untuk mempublikasikan sumber dana metodologi yang digunakan.

Bahwa pengaturan yang dualisme dan diskriminatif tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dianggap dibacakan.

Lalu, empat. Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Lalu ... bahwa hak masyarakat untuk tahu rights to know merupakan bagian dari hak asasi manusia atau HAM, yaitu kebebasan untuk mendapatkan informasi dan secara a contrario juga kebebasan untuk memberikan atau menyampaikan informasi (freedom of information).

Bahwa dalam pemilihan umum, implementasi hak tersebut harus dikaitkan dengan pasal pelaksanaan prinsip jujur dan adil yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Rakyat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar berkaitan dengan kampanye pemilihan umum.

Bahwa tidak diaturnya kewajiban bagi survei dan jajak pendapat untuk menyampaikan sumber dananya ke publik secara transparan, maka secara nyata Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan, "Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk c, survei atau jajak pendapat tentang pemilu ditafsir sebagai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk c, survei atau jajak pendapat tentang pemilu dengan kewajiban menyebutkan sumber penyandang dana dan metodologi yang digunakan.

Empat. Petitem. Berdasarkan seluruh dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:
 - 2.1. Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara ber ... secara bersyarat sepanjang jika frasa *presiden dan wakil presiden* mempunyai hak melaksanakan kampanye, tidak ditafsir sebagai presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye di luar hari kerja bagi calon presiden atau wakil presiden petahana.
 - 2.2. Pasal 418 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa *partisipasi masyarakat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk c, survei atau jajak pendapat tentang pemilu, tidak ditafsir sebagai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk c, survei atau jajak pendapat tentang pemilu dengan kewajiban menyebutkan sumber penyandang dana dan metodologi yang digunakan.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Saudara sudah menyampaikan Permohonan Saudara. Tapi sebelum saya mengakhiri, saya mau minta konfirmasi. Coba Anda buka halaman 9, dong! Halaman 9 Permohonannya yang angka 16 itu ... angka 16. Coba dibaca ulang itu! Itu kok, kayaknya kalimatnya terputus, ndak nyambung itu. Coba dibaca ulang angka 16 itu yang di halaman 9!

14. PEMOHON: AMMAR SAIFULLAH

Halaman 9, angka 16. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan sehingga memiliki (...)

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Keberadaan apa? Apa yang dimaksud Saudara ini? Itu kan, ndak ada objeknya itu? Ya, bagaimana? Mungkin Kuasa?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional terkait pengujian pasal (...)

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ha?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Langsung, gitu, mungkin.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Gimana?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional ... mohon maaf, *atas keberadaan* sampai *kepentingan* selanjutnya dicoret.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, *atas keberadaan* sampai *kepentingan* itu dicoret, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Ya, kan biasanya terkait pengujian pasal.

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya, oke. Berarti ini direnvoi, ya? Jadi, itu maksudnya? Baik.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Terima kasih, Yang Mulia, ya.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Oke, terima ... dengan demikian, maka ini sudah cukup karena itu hal yang sudah saya mintakan penjelasan tadi sudah disampaikan, selebihnya sudah Saudara tulis.

Sekarang kami mau mengesahkan alat bukti. Sampai dengan hari ini, bukti yang Saudara ajukan adalah P-1 sampai dengan P-2, ya? Betul?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Itu sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kalau cukup, kami beri tahukan ini karena Pemeriksaan Pendahuluan sudah selesai, jadi selanjutnya tugas kami sebagai Panel Hakim dalam melaporkan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim.

Dan untuk kelanjutan dari perkara ini, nanti akan diberitahukan kepada Saudara melalui Kepaniteraan. Apakah nanti sembilan Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim itu berpandangan ini akan diteruskan ke Sidang Pleno, ataukah sudah dipandang cukup, dan kami langsung mengambil keputusan, itu bukan Panel yang menentukan, tapi itu adalah nanti sembilan Hakim Konstitusi yang akan membicarakan hal itu lewat ... dalam RPH. Begitu, ya?

Jadi, tugas Saudara menunggu saja informasi dari Mahkamah Konstitusi. Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.16 WIB

Jakarta, 20 Februari 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.